



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR : 106/Kpts/Pilbup/KPU-Kab-025433319/XII/2015

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2015 ...

- Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 01/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025433319/IV/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2015;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 73/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025433319/X/2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 25/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025433319/VI/2015 tentang Pedoman Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2015;

Keputusan : . . .

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor: 105/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025433319/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015.

- Memerhatikan: 1. Berita Acara Pleno Terbuka Nomor 530/BA/XII/2015 Tanggal 16 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015;
2. Berita Acara Pleno Terbuka Nomor 533/BA/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2015.

KESATU : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015.

KEDUA : Menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Tiga) Sdr. Ir. H. M. HATTA RAHMAN, M.M. dan Sdr. Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, M.M. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 105/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025433319/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015, dengan perolehan suara sebanyak 106.942 (Seratus Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua) suara atau 67,64% (Enam Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Empat Persen) dari total suara sah tingkat kabupaten.

KETIGA : ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya .

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Sulawesi-Selatan;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
4. Bupati Kabupaten Maros;
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi-Selatan;
6. Panwas Kabupaten Maros;
7. Pimpinan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon;
8. Pasangan Calon Terpilih.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 21 Desember 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd

ALI HASAN, S.H.